



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK-2/DPRD/1/2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah. Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 16 Januari 2023 tentang Laporan Bapemperda dan Persetujuan 3 (Tiga) buah Raperda;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang II peraturan daerah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 3 (Tiga) buah Raperda menjadi Perda ;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pelindungan Produk Lokal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pelindungan Produk Lokal.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 16 Januari 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.